

Sistem Manajemen K3 dan Prosedur K3

Definisi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

SMK3 adalah sistem manajemen yang terintegrasi untuk menjalankan dan mengembangkan kebijakan K3 yang telah ditetapkan perusahaan serta menanggulangi resiko bahaya yang mungkin terjadi di perusahaan.

Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 disebutkan bahwa, kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah suatu pernyataan tertulis yang dibuat melalui proses konsultasi antara pengurus dan wakil tenaga kerja yang memuat keseluruhan tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan K3, kerangka dan program kerja perusahaan yang bersifat umum dan operasional.

Maksud dan Tujuan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1. Pemeliharaan kondisi kerja yang aman dan sehat
2. Taat asas dengan setiap prosedur operasional yang di rancang untuk mencegah luka atau penyakit
3. Mematuhi Undang-undang pokok Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. 1/1970 dan seluruh yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. (Bennet N.B Silalahi, 175:1995)

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan K3

Sesuai dengan Bab III pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER. 05/MEN/1996, penerapan SMK3 diwajibkan kepada perusahaan dengan tingkat penerapan sebagai berikut :

- Perusahaan kecil atau perusahaan dengan tingkat resiko rendah harus menerapkan sebanyak 64 elemen.
- Perusahaan sedang atau perusahaan dengan tingkat resiko menengah harus menerapkan sebanyak 122 elemen.
- Perusahaan besar atau perusahaan dengan tingkat resiko tinggi harus menerapkan sebanyak 166 elemen.

Tujuan penerapan SMK3

1. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Manfaat penerapan SMK3

1. Melindungi Pekerja
2. Patuh Terhadap Peraturan dan Undang-Undang
3. Meningkatkan Kepercayaan dan Kepuasan Pelanggan
4. Membuat Sistem Manajemen yang Efektif

Kewajiban penerapan SMK3

1. Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
2. Perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. (Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
3. Penerapan SMK3 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konvensi atau standar internasional

Prosedur K3

Prosedur K3 ini merupakan tahap atau proses suatu kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau metode (cara) langkah demi langkah secara pasti dalam pekerjaan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan keamanan (K3).

Pengusaha atau perusahaan melakukan prosedur bekerja dengan aman dan tertib dengan cara:

- Menetapkan standar K3
- Menetapkan tata tertib yng harus dipatuhi
- Menetapkan peraturan-peraturan
- Mensosialisasikan peraturan dan perundang-undangan K3 ini kepada seluruh tenaga kerja.
- Memonitor pelaksanaan peraturan-peraturan

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai Sistem Manajemen K3 dan Prosedur K3 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. SMK3 adalah sistem manajemen yang terintegrasi untuk menjalankan dan mengembangkan kebijakan K3 yang telah ditetapkan perusahaan serta menanggulangi resiko bahaya yang mungkin terjadi di perusahaan.
2. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan komponen dasar kebijakan manajemen yang akan memberi arah bagi setiap pertimbangan yang menyangkut aspek operasional dari mutu, volume, hubungan kerja dan aspek lainnya dari kebijakan manajemen.
3. Pentingnya memahami prosedur K3 agar setiap tenaga kerja mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan.

Bagaimana penerapan sistem manajemen K3 di perusahaan swasta?